

SANKSI PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI: RESPONSI DAN IJTIHAD HUKUM ISLAM

Muhadi Zainuddin

Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Abstract

The results of research conducted by various institutions, one of them is Political and Economic Risk Consultancy (PERC), showed that the level of corruption in Indonesia, with its Muslim majority, is the highest in the world. Corruption not only has hurt state finances, weakened the country's economy and hampered national development but also has damaged the nation's mentality. The impact of this crime runs in many aspects of life, such as political aspects, law aspects, cultural aspects and educational aspects. To avoid this crime, we need big punishment for corruption criminals. Corruption is a crime because its character is distorting trust from one (state). In Islamic criminal law, crimes fall into the category of non-definitive crime (jarimah ghair mabdudah) which has criminal sanctions handed to the judge's ijtihad based on the justice and deterrent effect.

Keywords: *corruption, kbiyanah, non definitive crime (jarimah ghair mabdudah), ta'zir.*

A. Pendahuluan

Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga survey internasional yang berbasis di Hongkong, melansir hasil penelitian bahwa Indonesia merupakan negara terkorup nomor satu di Asia Pasifik. Indonesia adalah negara terkorup di antara 16 negara di Asia Pasifik, diikuti Kamboja, Vietnam dan Filipina. Thailand, India, dan Cina berada pada posisi selanjutnya. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsi adalah Singapura, Australia, Hongkong, Amerika Serikat dan Jepang.¹ Menurut Kwik Kian Gie, pencitraan

¹ Vivaneews, "PERC: Indonesia Terkorup di Asia", <http://www.vivaneews.com>. Diakses pada 8 Maret 2010.

Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietman 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5.²

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Lebih dari Rp. 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan dan diperlukan adanya strategi politik, hukum, dan budaya yang mampu menghapus atau minimal mengurangi tindakan-tindakan korupsi yang telah merugikan kemaslahatan ratusan juta rakyat Indonesia dan merusak masa depan bangsa.

B. Korupsi Dalam Bingkai Undang-Undang

Nomenklatur korupsi bermula dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin *corruptio*, nomenklatur korupsi turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda ini, nomenklatur korupsi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Secara etimologis, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan secara terminologis sebagai: 1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 2. Menyelewengkan; menggelapkan (uang, benda, dsb). Sedangkan definisi korupsi menurut Lembaga Transparansi Internasional (TI) adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 20 pasal berbicara tentang bentuk-bentuk korupsi dan sanksi pidananya. Beberapa bentuk korupsi dalam 20 pasal di antaranya pada pasal 2 yang berbunyi,

² Kwik Kian Gie, "Negara Terkorup di Asia", <http://www.kompas.com>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2008.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000, 00 dan paling banyak 1.000.000.000.”

Kemudian pasal 3 yang berbunyi,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.”

C. Korupsi Dalam Bingkai Hukum Islam

Hukum Islam mengenal dua jenis sanksi pidana (*uqûbah*), yaitu sanksi pidana definitif (*mabdûdah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair mabdûdah*). Sanksi pidana definitif adalah hukuman atas tindak pidana³ definitif karena sudah dijelaskan bentuknya di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagaimana hukuman cambuk (*jild*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan (*qath'*) bagi pencuri. Sedangkan sanksi pidana non definitif adalah sebaliknya, bentuk hukuman non definitif atas tindak pidana non definitif karena Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengabaikan penjelasan bentuk dan diserahkan kepada pertimbangan manusia untuk merumuskan. Sebagai contoh, sanksi pidana bagi penyuap (*risywah*), pelaku kefasikan (*fisq*), pengkhianatan (*khiyânah*) dan lain sebagainya. Sanksi pidana ini lazim disebut dengan nomenklatur *ta'zîr*.⁴

Sedangkan sanksi pidana definitif terdiri dari dua bentuk yaitu *budûd* dan *qishâsh*. Ibn Rusyd menjelaskan bentuk tindak pidana yang termasuk kedalam kategori *budûd* sebagaimana berikut, “Kejahatan yang harus dihukum dengan *budûd* adalah: 1. Kejahatan atas anggota tubuh, kejahatan atas nyawa dengan membunuh dan kejahatan atas kelamin dengan pemerkosaan, 2. Kejahatan atas harta benda. Apabila dengan bentuk perampokan dinamakan *hirâbah*, dan dengan bentuk pencurian diam-diam dinamakan *sirqah* 3. Kejahatan atas harga diri disebut dengan

³ Dalam tulisan ini tidak akan dibedakan antara kejahatan (*jinâyah*) dengan kriminalitas (*jarîmah*). Dalam konstruksi hukum Islam para ahli membedakan antara *jinâyah* yang digunakan untuk bentuk pelanggaran yang hukumannya adalah *qishâsh* dengan *jarîmah* yang biasanya dipakai untuk pelanggaran yang hukumannya adalah *budûd* dan *ta'zîr*. Lihat. Muḥammad Abû Zahrah, *al-Jarîmah wa al-Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî; Al-Jarîmah* (Kairo: Dâr Al-Fîkr Al-Arab, 1998) hlm. 20-21

⁴ Muḥammad Abû Zahrah, *al-Uqûbah*, hlm. 48

qadzaf, dan 4. Kejahatan atas makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama.⁵ Sedangkan mayoritas ulama menjelaskan bahwa *budûd* terdiri dari lima bentuk kejahatan, yaitu; perzinahan (*al-zinâ*),⁶ tuduhan perzinahan (*qadzaf*),⁷ minuman keras (*syurb al-ghamr*),⁸ pencurian (*sariqah*)⁹ dan perampokan (*hirâbah*)^{10,11}

Selain *budûd*, *qishâb* adalah juga bentuk sanksi pidana yang sifatnya definitif. Berbeda dengan *budûd*, *qishâb* adalah bentuk sanksi pidana yang sama dengan bentuk tindak pidana. Dalam *qishâb* seorang pelaku kejahatan dipidana sama dengan kejahatan yang ia lakukan.¹² Prinsipnya adalah unsur kesamaan antara tindakan kejahatan dengan hukuman. Tidak dibedakan antara orang yang mempunyai status sosial tinggi dengan yang rendah. Jika *budûd* kemungkinan terkait dengan salah satu dari dua hal yaitu hak Allah berupa kemaslahatan sosial dan hak individu manusia, maka *qishâb* hanya terkait dengan hak individu manusia.

Doktrin *qishâb* ternyata tidak hanya ditemukan dalam Islam akan tetapi merupakan doktrin universal agama-agama samawi, Yahudi dan Nasrani.¹³ Dalam Taurat, *Sifr Al-Khuruj*, dijelaskan “Barang siapa yang memukul manusia kemudian meninggal maka dibunuh...” Dalam Injil sering dijelaskan bertolak belakang dengan doktrin ini ketika mereka mamahami “Jangan balas keburukan dengan keburukan, akan tetapi berikan pipi kirimu setelah pipi kananmu...”. Tafsir sesungguhnya dari doktrin ini adalah seruan untuk memaafkan, bukan berbuat kerusakan yang lebih buruk dengan memberikan pipi kiri. Islam pun menganjurkan pemaafan. Meski mengajarkan doktrin *qishâb*, Islam menganjurkan pemaafan kepada pihak yang melakukan kejahatan *qishâb*.¹⁴ Kesamaan doktrin agama samawi ini ditegaskan kembali oleh Al-Qur’an.¹⁵ Sedangkan doktrin *budûd* yang dipidana dengan hukuman fisik (*al-‘uqûbah al-badaniyyah*) seperti potong tangan, cambuk, bahkan hukuman mati juga merupakan tradisi hukum Yunani dan Romawi dan tertulis dalam kitab undang-undang mereka.¹⁶

⁵ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtabid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Semarang: Thaha Putra) hlm. 296.

⁶ Al-Nur: 2.

⁷ Al-Nur: 19, 23.

⁸ Al-Mâidah: 90-91.

⁹ Al-Mâidah: 38.

¹⁰ Al-Mâidah: 33-34.

¹¹ Athiyyah Musyrifah, 1966. *Al-Qadhâ’ fi al-Islâm* (Kairo: Syirkah Al-Syarq Al-Ausat, 1996) hlm. 144.

¹² Al-Baqarah: 179.

¹³ Al-Mâidah: 45.

¹⁴ Al-Baqarah: 178, Al-Nahl: 126, Fushilat: 34.

¹⁵ Al-Mâidah: 27.

¹⁶ al-Husaini Sulaiman Gad, *al-Uqûbah al-Badaniyyah fi Al-Fiqh Al-Islâmi* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1991), hlm. 62-65.

Sedangkan *ta'zîr* sebetulnya berarti mendidik (*al-ta'dîb*).¹⁷ *Ta'zîr* sebagai konsep “mendidik” mempunyai cakupan sangat luas. Pelaku tindak pidana yang terus melakukan kejahatan secara berulang meskipun sudah dihukum dan membahayakan kemaslahatan orang banyak, *ta'zîr* dengan sanksi pidana mati bisa saja diterapkan. Di samping itu, tidak terpenuhinya syarat-syarat dan bukti-bukti dalam beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori *hudûd* dan *qishâsh* pada akhirnya akan mengarah kepada hukuman *ta'zîr* dari seorang pemimpin dengan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan dalam *qishâsh*, meskipun pihak korban memberikan pengampunan sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, seorang pemimpin atau hakim bisa saja tetap memberikan *ta'zîr* kepada yang bersangkutan yang lagi-lagi atas dasar pertimbangan kemaslahatan.¹⁸ Sebagai bentuk hukuman dari tindak pidana yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, ketentuan *ta'zîr* merupakan otoritas pemimpin atau hakim.¹⁹

D. Responsi dan Ijtihad Hukum Islam

Islam datang melalui risalah yang dibawakan Nabi Muhammad pada abad VII M. Risalah yang bersumber dari wahyu Allah SWT itu bersifat universal. Islam tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Arab pada waktu pertama kali datang, akan tetapi seluruh umat manusia di setiap waktu dan tempat, termasuk generasi kita sekarang. Di samping bersifat universal, risalah Islam juga bersifat komprehensif. Islam telah berbicara tentang semua hal yang terkait dengan kehidupan dunia maupun akhirat, hal yang terkait dengan kehidupan fisik maupun metafisik, logik maupun meta logik.

Universalitas ajaran Islam dikembangkan terus menerus melalui kerja intelektual yang dinamakan ijtihad. Seiring dengan perkembangan zaman, ajaran-ajaran Islam yang mula-mula terkodifikasi di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah

¹⁷ Mansur Ibn Yunus Al-Bahuti, *Syarkh Muntabâal-Irâdat* (Kairo: Muassasah Al-Risalah, 2000) vol. V, hlm. 224.

¹⁸ Muhammad Said Al-Asymawi, *Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Al-Intisyar Al-Arab, 2004) hlm. 166.

¹⁹ Di dalam Islam, kekuasaan hukum tertinggi dipegang oleh pemimpin negara (*kehalifah*) karena seorang pemimpin negara adalah wakil dari Allah SWT (*shahib al-syar'*) dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan manusia di dunia. Musyrifah, *Al-Qadba'*, hlm. 76. Seorang hakim diperbolehkan berkonsultasi dengan pemimpin negara ketika mengalami kesulitan dalam permasalahan hukum. Hanya saja, seorang hakim dalam pemutusan perkara tetap harus bedasar kepada hati nuraninya, independen, dan tidak terkooptasi oleh pemimpin negara. *Ibid.*, hlm. 163. Dalam konteks sejarah Islam pernah muncul hakim-hakim berwibawa dan mempunyai reputasi baik sebagaimana Abû Mûsa Al-Asy'ari, Syuraikh, Ibn Abi Laila, Ibn Syubramah, Utsman Al-Bata, Abû Yûsuf, Muhammad, Zafar Ibn Huzail.

menjadi sumber ilmu pengetahuan sekaligus menjadi inspirasi bagi tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan. Watak dinamis ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, didukung dengan pengembangan perangkat metodologis dalam ijtihad, menjadikan ilmu pengetahuan Islam berkembang secara intensif dan ekstensif sehingga mengandaikan adanya klasifikasi ilmu pengetahuan.

Hukum Islam adalah salah satu dari cabang klasifikasi ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu tekstual di samping sejarah, tafsir dan hadits. Selain ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu tekstual ada rumpun ilmu tekstual-rasional seperti akidah, tasawuf, filsafat dan ushul fiqh. Dan juga ada rumpun ilmu rasional sebagaimana varian disiplin ilmu dalam bidang sains dan humaniora.²⁰ Masing-masing rumpun ilmu pengetahuan mempunyai bentuk hubungan dan pendekatan yang berbeda terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Kesemuanya dikembangkan melalui proses ijtihad yang diwajibkan dalam setiap generasi.²¹

Sebagai bagian dari rumpun ilmu tekstual, hukum Islam bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah secara tekstual lebih banyak daripada rasional. Hal ini bisa dilihat dari fenomena di mana setiap hukum Islam diakui otoritasnya apabila mempunyai sandaran di dalam kedua sumber utama pengetahuan itu (*al-mashâdir*). Proses penemuan atau pencarian hukum dilakukan melalui mekanisme yang sudah digariskan di dalam teori hukum Islam (*ushûl fiqh*), salah satu dari cabang ilmu tekstual rasional. *Ushûl fiqh* mengatur bagaimana mencari dan menemukan hukum Islam atas berbagai permasalahan hukum yang ada dan berkembang tanpa harus keluar dari tektualitas Al-Qur'an dan Al-Sunnah.²²

Tekstualitas hukum Islam, melalui saluran *ushûl fiqh*, bukan bentuk tekstualitas tertutup, akan tetapi tekstualitas terbuka dengan batasan-batasan yang terangkum dalam syarat-syarat dan metodologi-metodologi tertentu. Sama saja dengan ijtihad dalam bidang ilmu-ilmu rasional seperti sains dan humaniora yang menggariskan syarat-syarat dan metodologi-metodologi tertentu. Tekstualitas hukum Islam dengan begitu merupakan hasil olah rasional dari syarat-syarat dan metodologi-metodologi yang bersifat rasional. Ijma' (*consensus of opinion*), qiyas (*analogical*

²⁰ Hasan Hanafi, *al-Turâts wa al-Tajdid*. (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-Dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1992) hlm. 176-179. Hasan Hanafi, *Muqaddimah Fi 'Ilm Al-Istighrâb* (Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-Dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi, 2000), hlm. 9-10.

²¹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Radd 'Alâ Man Akhlada Ilâal-Ardh wa Jabila anna al-Ijtihâd Fi Kulli Ashrin Fardhun* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983).

²² Definisi ushul fiqh sendiri adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam rangka penyimpulan hukum. Lihat. Musthafa Tsalabi, 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islâmi* (Beirut: Dar Al-Nahdhah Al-Arabiyyah) hlm. 20.

deduction), *istihsan* (*preferention*), *mashalih mursalah* (*consideration of public interest*) adalah beberapa dari banyak metodologi yang ada di dalam proses mencari dan menemukan hukum Islam di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang dipadukan dengan perkembangan realitas.

Memperhatikan definisi-definisi korupsi yang ada, mudah dijelaskan bahwa tindak pidana ini termasuk ke dalam bentuk pengkhianatan (*khayānah*) dan bukan bentuk pencurian uang negara (*sariqah al-māl al-'ām*) atau perampokan (*hirābah*). Definisi pencurian dan perampokan yang dikenal dengan istilah *sariqah* dan *hirābah*, tidak ekuivalendengan bentuk dan proses tindakan-tindakan korupsi yang sedemikian rupa. Pencurian, dalam konsep hukum Islam, lebih merupakan proses pengambilan baik kekayaan individu (*sariqah al-māl al-kebāsh*) atau negara (*sariqah al-māl al-'ām*) secara diam-diam sedangkan perampokan merupakan proses pengambilan kekayaan secara paksa dan terang-terangan.²³ Korupsi adalah bentuk tindakan pidana *khayānah* lebih tepat karena ia mempunyai karakter identik yaitu pengkhianatan kepercayaan terkait dengan keuangan negara.

Dalam hukum Islam, *khayānah* termasuk ke dalam kategori tindakan pidana non definitif (*jarimah ghair mabdudah*) sehingga masuk ke dalam kategori *ta'zīr*. Korupsi tidak termasuk ke dalam kategori *hudūd* yang sudah mempunyai sanksi pidana definitif tersendiri semisal potong tangan (*qath'*) bagi tindak pidana pencurian, cambuk (*jild*) atas tindak pidana perzinahan, hukuman mati (*qatl*) atas tindak pidana perampokan, dan lainnya. Korupsi juga tidak termasuk ke dalam kategori *qishāsh* yang mengandaikan hukuman sepadan dengan bentuk kejahatan. Maka ketika hukum Islam menyerahkan sepenuhnya sanksi pidana *ta'zīr* kepada pemimpin atau hakim maka bisa saja ketentuan hukuman di dalam UU disebut sebagai batas minimal dan batas maksimal diberlakukan dalam konteks sanksi pidana bagi koruptor. Dalam hal ini apa yang dirumuskan dalam UU No 31 Tahun 1999 sesuai dengan konsep sanksi pidana *ta'zīr* dalam hukum Islam.

Di dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan,

²³ Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai sanksi pidana bagi pencuri uang negara. Aliran madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa pencuri kekayaan negara tidak dihukum dengan sanksi pidana potong tangan. Alasan mereka si pencuri mempunyai hak atas kekayaan negara. Pendapat ini dilandaskan kepada hadits Nabi yang berbunyi "cegah lah hudūd dengan adanya syubhat atau keraguan". Sedangkan aliran madzhab Maliki, Dhahiri berpendapat bahwa pencurian uang negara tetap berakibat sanksi pidana potong tangan apabila syarat-syarat sudah terpenuhi. Bahkan madzhab Maliki mewajibkan sanksi pidana itu bagi seluruh anggota kelompok pencuri yang bekerjasama apabila sudah mencapai nishab. Sulaiman Gad, *Al-Uqubah*, hlm. 234.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000, 00 dan paling banyak 1.000.000.000.”

Sedangkan di dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan,

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, hukum Islam mempertimbangkan perumusan hukuman *ta'zîr* di mana harus melihat beberapa hal sebagaimana berikut: 1. Faktor yang mendorong dijatuhkannya *ta'zîr* adalah kemaslahatan umat, 2. Hukuman *ta'zîr* yang diberikan dapat memberikan efek jera dan tidak menyebabkan kerusakan lebih besar di masyarakat, 3. Adanya kesesuaian antara besaran kejahatan dengan hukuman, tidak kurang dan tidak pula berlebihan 4. Persamaan dan keadilan bagi segenap masyarakat, tidak membedakan antara individu dan golongan.

Begitu juga, idealnya *ta'zîr* dijatuhkan oleh seorang pemimpin atau hakim yang adil.²⁴ Karena kenyataannya, masyarakat dihadapkan kepada kemungkinan seorang pemimpin yang menjatuhkan sanksi pidana hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dan tidak dilandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Maka tidak heran, apabila pengalaman hukum Islam, para pakar hukum lebih banyak melakukan kodifikasi sanksi pidana *ta'zîr* dari para hakim yang mempunyai reputasi baik daripada *ta'zîr* yang dijatuhkan para pemimpin kecuali apabila memang benar-benar adil seperti figur Umar Ibn Abd Al-Aziz.²⁵

E. Hukuman Mati: *Ta'zîr* Bagi Koruptor?

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang batas maksimal sanksi pidana *ta'zîr*. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. *Pertama*, bentuk sanksi pidana *ta'zîr* secara mutlak disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan orang banyak.²⁶

²⁴ al-Nahl: 90. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, “Barang siapa mempercayakan kepemimpinan kepada seseorang di mana ada orang lain yang lebih baik maka Allah SWT akan menahannya di neraka.” Qadhi Abu Ja'far Ahmad Ibnu Ishaq Al-Bahlul sebagaimana dilansir Ibn Al Najjar dalam *Tarikh*-nya mengatakan dalam sebuah syair; *Kutinggalkan masalah hukum, Dan aku pilih melambung ke akbirat, Jika profesi hakim membanggakan dan penuh pujian, Tentu kuperoleh darinya anugerah kebormatan, Namun jika ia adalah dosa, maka aku akan menjauhinya, Sebab tidak ada kebaikan dalam nikmat berlumur dosa.*

²⁵ Abu Zahrah, *Al-Uqubah*, hlm. 60.

²⁶ Musyrifah, *Al-Qadhâ'*, hlm. 150-151.

Umar Ibn Al-Khatab pernah menghukum cambuk seratus kali orang yang mencuri uang negara dari *baitul mal* karena berdampak bagi kesejahteraan rakyat banyak. Cambukan itu diulang seratus kali sampai hari ketiga. Nabi Muhammad juga pernah memerintahkan menghukum mati orang yang berkali-kali melakukan kebohongan secara sengaja. Ia juga pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang seseorang yang tidak bisa berhenti menegak minuman keras, Nabi menyeru sahabat untuk menjatuhkan hukuman mati. Atas dasar riwayat dari Nabi semacam ini, Malik Ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hambali memperbolehkan penjatuhan hukuman mati bagi mata-mata dan pembuat fitnah yang hendak membahayakan agama Islam.²⁷

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana *ta'zîr* tidak bisa melampaui hukuman *hudûd*. Maka sanksi pidana *ta'zîr* bagi pencuri yang mengambil harta secara diam-diam tetapi harta itu tidak berada di tempat yang aman (*fi hirzi mislib*) maka ukuran sanksi pidana *ta'zîr* harus di bawah hukuman potong tangan. Begitu juga pelaku kejahatan yang tidak sampai kepada batas *qadzaf* akan tetapi hanya melakukan caci maki, maka sanksi pidana *ta'zîr* tidak bisa melampaui batas hukum *hudûd* bagi pelaku kejahatan *qadzaf* yaitu cambukan 80 kali. Pendapat kedua ini merupakan opini hukum pengikut madzhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi.²⁸ Kedua pendapat tersebut mengarah kepada satu benang merah bahwa bentuk sanksi pidana *ta'zîr* disesuaikan dengan tindak pidana dan dampaknya bagi kemaslahatan manusia. Hanya saja menurut pendapat yang kedua, sanksi pidana *ta'zîr* atas beberapa tindak pidana yang tingkatannya di bawah kejahatan *hudûd*, tidak diperbolehkan penjatuhan sanksi yang lebih berat dari sanksi pidana *hudûd*-nya. Islam memberlakukan sanksi pidana yang keras atas kejahatan yang terkait dengan hak Allah atau kemaslahatan orang banyak dalam konsep *hudûd* dan *ta'zîr*. Sedangkan dalam sanksi pidana *qishash*, Islam menerapkan prinsip keadilan antar individu. Dalam konsep *qishash* bisa saja korban memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan kejahatan yang terkait dengan kemaslahatan sosial dalam *hudûd* dan *ta'zîr*, pengampunan tidak bisa dilakukan dan hukuman harus diberlakukan.

Korupsi adalah kejahatan dalam bentuk pengkhianatan yang menyebabkan kerugian financial negara (*kehyanah*) yang mempunyai banyak tingkatan dan frekwensi. Sanksi pidana *ta'zîr* yang diberikan oleh penguasa atau hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Teguran (*wa'dh*), pemukulan (*dharb*), pemecatan (*'azl*),

²⁷ Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fial-Islâm* (Riyadh: Muassasah Saidiyah, tt), hlm. 92-93; Musyrifah, *Al-Qadhâ'*, hlm. 150.

²⁸ Musyrifah, *Al-Qadhâ'*, hlm. 150-152.

penjara (*siẓn*), penyaliban (*shulb*) bisa saja dijatuhkan kepada koruptor dengan tingkatan-tingkatan tertentu, begitu juga sanksi pidana mati (*al-qatl*) bisa saja divoniskan kepada koruptor dengan jumlah yang amat merugikan dan berdampak kepada kemaslahatan orang banyak (*ihdar mashâlih al-ammâh*). Koruptor disamakan dengan pelaku subversi karena mengancam kemaslahatan negara dan orang banyak. *Ta'ẓîr* dengan sanksi pidana mati juga bisa dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan kejahatan secara berulang setelah sekian kali dihukum lebih ringan. Koruptor semacam ini disamakan dengan pecandu minuman keras yang dihukum mati karena terus mengulang perbuatannya setelah beberapa kali tervonis hukuman lebih ringan.

F. Penutup

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, melemahkan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional akan tetapi telah merusak sendi-sendi mentalitas bangsa. Dampak yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi bukan hanya bisa dirasakan pada masa sekarang, akan tetapi akan menjadi ancaman masa depan bangsa. Sehingga, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang simultan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik aspek politik, hukum maupun budaya dan pendidikan. Khususnya aspek hukum, perlu adanya sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jera (*al-ẓajr*) bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana dalam hukum Islam, sanksi pidana korupsi disesuaikan – meski harus dengan menghukum mati – dengan besar kecilnyatindak pidana menurut ijthad hakim dalam wilayah *ta'ẓîr*.

DAFTAR PUSTAKA:

- Al-Asymawi, Muhammad Said. 2004. Ushul Al-Syari'ah, Beirut: Al-Intisyar Al-Arabi.*
Al-Babuti, Mansur Ibn Yunus. 2000. Syarkh Muntaha Al-Iradat, Kairo: Muassasab Al-Risalah.
Gad, Al-Husaini Sulaiman. 1991. Al-Uqubah Al-Badaniyyah fi Al-Fiqh Al-Islami (Kairo: Dar Al-Syuruq.
Coulson, Noel James. 1964. A History of Islamic Jurisprudence, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Hanafi, Hasan. 1992. Al-Turats wa Al-Tajdid, Beirut: Al-Muassasab Al-Jami'iyyah Li Al-Dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi'.
Hanafi, Hasan. 2005. Min Al-Nash Ila Al-Waqi', Kairo: Markaz Al-Kitab Li Al-Nasyr.

- . 2000. Muqaddimah Fi ‘Ilm Al-Istighrab. *Al-Muassasah Al-Jami’iyah Li Al-Diratsah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi’*.
- Musyrifah, Athiyyah. 1996. Al-Qadha’ fi Al-Islam, *Kairo: Syirkah Al-Syarq Al-Ausath*.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 2006. Takwin Al-‘Aql Al-‘Arabi, *Beirut: Markaz Dirasat Al-Wahdah Al- ‘Arabiyah*.
- Al-Nasyar, Ali Sami. 1984. Manahij Al-Bahs ‘Inda Mufakkiri Al-Islam, *Beirut: Dar Al- Nabdhah Al-Arabiyah*.
- Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn. *Tt.* Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, *Semarang: Thaba Putra*.
- Schacht, Joseph. 1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, *Oxford: Oxford University Press*.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. 1983. Al-Radd ‘Ala Man Akhlada Ila Al-Ardh wa Jahila Anna Al-Ijtihad Fi Kulli Ashrin Fardhun, *Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah*.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibn. *Tt.* Al-Hisbah fi Al-Islam, *Riyadh, Muassasah Saidiyah*.
- Zabrah, Muhammad Abu. 1998. Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami; Al-Jarimah, *Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi*.
- Zabrah, Muhammad Abu. 1998. Al-Uqubah wa Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami; Al-Uqubah, *Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998*.

